

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia karena kemampuannya menghasilkan minyak nabati yang banyak dibutuhkan oleh sektor industri. Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk memasarkan minyak sawit dan inti sawit baik di dalam maupun luar negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019, jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit sebanyak 2056 perusahaan yang terdiri dari 186 perusahaan perkebunan kelapa sawit negara dan 1870 perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta. Pulau Sumatera memiliki persentase persebaran perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar yaitu 55%, selanjutnya diikuti oleh Pulau Kalimantan sebesar 40%, Pulau Sulawesi sebesar 3% dan lainnya sebesar 2%.

Ketatnya persaingan bisnis membuat perusahaan perkebunan kelapa sawit berlomba untuk mencapai keuntungan yang maksimum. Untuk mencapai keuntungan maksimum, maka perusahaan perkebunan kelapa sawit perlu berproduksi secara efisien. Pihak manajemen harus membuat kebijakan yang mengacu pada efektivitas dan efisiensi biaya yang akan dikeluarkan perusahaan saat melakukan proses produksi. Salah satunya adalah perhitungan harga pokok produksi.

Khaddafi *et al.* (2017:55) menyatakan "Penentuan harga pokok produk atau jasa bertujuan untuk memberikan informasi mengenai biaya-biaya yang telah terjadi dalam menghasilkan produk atau jasa, mulai dari proses perencanaan hingga produk atau jasa tersebut siap untuk dijual. Informasi yang dihasilkan dari penentuan harga pokok produk ini akan digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan seperti menentukan harga jual, analisis efektivitas produksi dan efisiensi biaya."

Harga pokok produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa selama periode bersangkutan. Dengan kata lain, bahwa harga pokok produksi merupakan biaya untuk memperoleh barang jadi yang siap jual (Mulyadi, 2015). Dalam perhitungan harga pokok produksi terdapat 3 unsur biaya untuk membentuk harga pokok produksi. Pertama, biaya bahan langsung (*direct material cost*) yaitu biaya perolehan dan seluruh bahan langsung yang menjadi bagian yang integral yang membentuk barang jadi (*finished goods*). Kedua, biaya tenaga kerja langsung (*direct labour cost*) yaitu upah dari semua tenaga kerja langsung secara fisik baik menggunakan tangan maupun mesin ikut dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk atau barang jadi. Ketiga, biaya overhead pabrik (*factory overhead*) yaitu semua biaya untuk memproduksi suatu produk selain dari bahan langsung dan tenaga kerja langsung (Dunia dan Wasilah 2012).

PT Socfin Indonesia Kebun Bangun Bandar merupakan perusahaan pengolahan kelapa sawit yang mengolah Tandan Buah Segar (TBS) menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK). Aktivitas perusahaan menggunakan 2 divisi yaitu divisi kebun dan divisi pabrik. Divisi kebun merupakan penghasil bahan baku berupa Tandan Buah Segar (TBS) untuk selanjutnya diproses pada divisi pabrik.



Divisi pabrik akan mengolah Tandan Buah Segar (TBS) menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK). *Crude Palm Oil* (CPO) adalah minyak kelapa sawit yang masih mentah berwarna jingga kemerah-merahan sedangkan *Palm Kernel* (PK) adalah inti sawit. Dalam proses produksi, divisi pabrik mengolah TBS secara terus-menerus melalui satu departemen yaitu departemen produksi CPO dan PK.

Kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga pokok produksi masih sederhana yaitu berdasarkan biaya sesungguhnya yang dibebankan kepada setiap divisi yaitu : divisi kebun dan divisi pabrik. Sedangkan menurut teori terdapat 3 komponen dalam mengklasifikasikan biaya yaitu biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan pengamatan dengan judul tugas akhir **“Tinjauan Perhitungan Harga Pokok Produksi di PT Socfin Indonesia Kebun Bangun Bandar”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari dilakukannya penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan penentuan harga pokok produksi di PT Socfin Indonesia Kebun Bangun Bandar ?
2. Apa saja komponen biaya produksi di PT Socfin Indonesia Kebun Bangun Bandar ?
3. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi menurut PT Socfin Indonesia Kebun Bangun Bandar dan teori ?
4. Bagaimana perhitungan laba bruto di PT Socfin Indonesia Kebun Bangun Bandar ?
5. Bagaimana perhitungan break even point di PT Socfin Indonesia Kebun Bangun Bandar ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari dilakukannya penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Menguraikan kebijakan penentuan harga pokok produksi di PT Socfin Indonesia Kebun Bangun Bandar
2. Menguraikan komponen biaya produksi di PT Socfin Indonesia Kebun Bangun Bandar
3. Menguraikan perhitungan harga pokok produksi menurut PT Socfin Indonesia Kebun Bangun Bandar dan teori
4. Menguraikan perhitungan laba bruto di PT Socfin Indonesia Kebun Bangun Bandar
5. Menguraikan perhitungan break even point di PT Socfin Indonesia Kebun Bangun Bandar

1.4 Manfaat

Manfaat dari dilakukannya penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penulisan tugas akhir ini dapat memberikan wawasan baru dan pengalaman mengenai perhitungan harga pokok produksi di PT Socfin Indonesia Kebun Bangun Bandar

2. Bagi Perusahaan
Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi.
3. Bagi Pembaca
Penulisan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai topik yang dikaji lebih mendalam serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

